	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id	Nomor :
		Tanggal :
	SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 6


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

**Menyetujui
 Direktur**

Endang Kusmana


**Membuat
 Wakil Direktur II**

Encik Eko Rifkowaty

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id	Nomor :
		Tanggal :
	SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 6

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Tujuan.....	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Acuan.....	3
4. Definisi	3
5. Prosedur.....	4
5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang	4
5.2 Pelaksanaan	4
5.3 Pengendalian/Pemantauan	5
6. Pihak yang menjalankan prosedur.....	5
7. Bagan Alir	6
8. Catatan.....	6
9. Dokumen Terkait.....	6
10. Distribusi	6
11. Lampiran.....	7

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id	Nomor :
		Tanggal :
	SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 6

1. Tujuan	1.1 Acuan dalam pelaksanaan kegiatan sengketa atas informasi publik 1.2 Menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban penyelenggara layanan publik dan penerima layanan publik 1.3 Menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait
2. Ruang Lingkup	Kegiatan sengketa informasi publik merupakan kegiatan untuk menyelesaikan ketidakpuasan penerima layanan publik kepada penyelenggara layanan public untuk menyelesaikan sengketa informasi dari di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
3. Acuan	3.1 Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3.3 Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3.6 Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, 3.7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan secara nasional, 3.8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2015 tentang roadmap pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, 3.9 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 59 tahun 2016 tentang pelayanan publik 3.10 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 75 tahun 2016 tentang layanan informasi publik
4. Definisi	4.1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

Nomor :

Tanggal :

SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 6

	<p>4.2. Unit Layanan Publik adalah unit kerja di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik.</p> <p>4.3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4.4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p> <p>4.5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan</p>
5. Prosedur	<p>5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang</p> <p>5.1.1 Wakil Direktur II menjamin pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin kebenaran dan kesesuaian pelayanan publik.</p> <p>5.1.2 Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menjamin terlaksananya kegiatan sesuai standar mutu yang ditetapkan.</p> <p>5.1.3 PPID Pembantu bertanggung jawab untuk terlaksananya pengelolaan sengketa informasi publik</p> <p>5.1.4 Petugas unit layanan terpadu bertanggungjawab terhadap penerimaan pengguna informasi</p> <p>5.2 Pelaksanaan</p> <p>5.2.1 Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.</p> <p>5.2.2 Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk</p>



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

Nomor :

Tanggal :

SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Revisi : 00

Halaman : 5 dari 6

	<p>mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana.</p> <p>5.2.3 Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional Umum yang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>5.2.4 Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID.</p> <p>5.2.5 Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi</p> <p>5.3 Pengendalian/Pemantauan</p> <p>5.3.1 PPID Pelaksana mengendalikan permohonan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>5.3.2 PPID Pelaksana membantu mengendalikan sengketa informai public sesuai dengan arahan PPID Pelaksana</p>
<p>6. Pihak Yang Menjalankan Prosedur</p>	<p>6.1 Wakil Direktur II</p> <p>6.2 PPID Pelaksana</p> <p>6.3 PPID Pelaksana Pembantu</p> <p>6.4 Petugas Unit Layanan terpadu</p> <p>6.5 Penerima layanan informasi</p> <p>6.6 Komisi informasi</p>



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

Nomor :

Tanggal :

SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Revisi : 00

Halaman : 6 dari 6

7. Bagan Alir

KEGIATAN	PELAKSANA				Dokumen
	Pengguna Informasi	Petugas ULT	PPID Pembantu	PPID Pelaksana	
Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemohonan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					
Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana					
Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang merangai bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional Umum yang sesuai dengan kebutuhan					
Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID					
Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi					

8. Catatan

-

9. Dokumen Terkait

- 9.1 Formulir permohonan informasi
- 9.2 Formulir Tanda terima layanan informasi
- 9.3 Buku register informasi public

10. Distribusi

- 10.1 Direktur
- 10.2 Wakil Direktur I
- 10.3 Wakil Direktur II (PPID Pelaksana)
- 10.4 Wakil Direktur III
- 10.5 Kepala Bagian
- 10.6 Kepala Subbagian
- 10.7 PPID Pelaksana Pembanti
- 10.8 Petugas Unit Layanan Terpadu
- 10.9 Pengguna informasi